



UNIVERSITAS TEUKU UMAR

# PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

---



---

## POB 2025

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 497/UN59/OT.02/2025

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR OPRASIONAL BAKU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA  
JALUR MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Prosedur Oprasional Baku Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Prosedur Oprasional Baku Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);



8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PROSEDUR OPRASIONAL BAKU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA JALUR MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Oprasional Baku Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 8 Juli 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum



NIP 197908112002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 479/UN59/OT.00/2025  
TENTANG :  
PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL  
BAKU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA  
JALUR MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU  
UMAR TAHUN 2025.

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS  
TEUKU UMAR (SM-UTU)**

**A. Umum**

Universitas Teuku Umar memberikan kesempatan pendidikan melalui Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar merupakan acuan yang dijadikan dasar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Teuku Umar, baik jalur Sarjana maupun jalur Magister.

Tujuan dibuatnya Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar (SM-UTU) adalah untuk memudahkan calon mahasiswa, panitia pelaksana, dan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar meliputi Dasar Hukum, Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri UTU, Kriteria Calon Pendaftar, Prosedur Pendaftaran, Instrumen Penilaian Penerimaan, Sistem Pengambilan Keputusan, dan Pembiayaan Pelaksanaan Seleksi.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 75 ayat (3) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4



3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

#### **E. Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar**

Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar merupakan jalur seleksi lokal yang dilaksanakan secara khusus/mandiri oleh Tim Penyelenggara Universitas Teuku Umar untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi di UTU;
2. Memenuhi kuota daya tampung program studi yang belum terpenuhi dari penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Negeri-Barat (SMM-PTN-Barat);
3. Mengakomodir penerimaan mahasiswa baru pada prodi baru yang belum terakomodir di 3 jalur seleksi sebelumnya.

#### **F. Kriteria Calon Pendaftar Prodi Sarjana**

1. Jenjang Sarjana
  - a. Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren atau yang setara (3 tahun terakhir) harus sudah memiliki ijazah. Sedangkan lulusan tahun berjalan harus memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan Kelas Dua Belas dari Kepala Sekolah dan dilengkapi pasfoto terbaru bersangkutan serta dibubuhi cap sekolah;
  - b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di PDSS;
  - c. Memiliki nilai rapor SMA/SMK/MA/Pesantren Semester 1 sd 6;
  - d. Pas foto terbaru latar belakang warna biru;
  - e. Kartu Keluarga (KK) Asli;
  - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jika ada.
2. Jenjang Magister (S2)
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Memiliki Ijazah & Transkrip Sarjana;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

f

- d. Pas foto terbaru latar belakang warna biru;
- e. Sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA);
- f. Sertifikat TOEFL;
- g. Surat rekomendasi kuliah dari pimpinan prodi/fakultas/universitas atau pimpinan tempat bekerja atau tokoh masyarakat;
- h. Surat izin/penugasan dari instansi (bagi yang sudah bekerja).
- i. Surat pernyataan kesediaan membayar biaya kuliah;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Profil mahasiswa pada situs forlap dikti.

## G. Prosedur Pendaftaran

### a. Prosedur Pendaftaran Peserta

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online melalui halaman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Teuku Umar, yaitu <https://pmb.utu.ac.id>;
- 2) Calon peserta memilih jalur pendaftaran;
- 3) Calon peserta melengkapi formulir pendaftaran;
- 4) Calon peserta melakukan pembayaran formulir sebesar Rp. 250.000,- melalui Bank yang ditunjuk oleh Universitas Teuku Umar;
- 5) Setelah melakukan pembayaran peserta masuk kembali ke <https://pmb.utu.ac.id> dan melengkapi (mengunggah) semua persyaratan yang diminta;
- 6) Peserta melakukan validasi (permanen) data.

### b. Tahapan Seleksi Sarjana (S1)

No.	Kegiatan
1.	Pendaftaran online;
2.	Verifikasi Administrasi;
3.	Penilaian Raport;
4.	Pengumuman
5.	Kelulusan;
6.	Pendaftaran ulang;
7.	Pembayaran SPP;
	Hari Pertama Kuliah.

### c. Tahapan seleksi Pasca Sarjana (S2)

No.	Kegiatan
1.	Pendaftaran Online;
2.	Verifikasi Administrasi;
3.	CBT;
4.	Wawancara;
5.	Perekapan Hasil Penilaian;
6.	Pengumuman Kelulusan;
7.	Pendaftaran Ulang, Pembayaran SPP,
8.	SPI/IPI;
9.	Matrikulasi;
	Hari Pertama Kuliah.



d. Program Studi Sarjana (S1) Yang Ditawarkan

No.	Program Studi	Program	Fakultas
1.	Akuakultur	(S1)	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
2.	Peternakan	(S1)	
3.	Ilmu kelautan	(S1)	
4.	Sumber Daya Akuatik	(S1)	
5.	Biosains Hewan	(S1)	Fakultas Pertanian
6.	Teknologi Hasil Pertanian	(S1)	
7.	Ekonomi Pembangunan	(S1)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8.	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	(S1)	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

e. Program Studi Magister (S2) yang di tawarkan

No.	Program Studi	Program	Fakultas
1.	Ilmu Perikanan	(S2)	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
2.	Ilmu Pertanian	(S2)	Fakultas Pertanian
3.	Ekonomi Pembangunan	(S2)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4.	Sosiologi	(S2)	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## H. Instrumen Penilaian Penerimaan

1. Jenjang Sarjana
  - a. Menggunakan nilai rerata rapor semester 1 sd 5 pada Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
  - b. Mata Pelajaran Pendukung Prodi;
  - c. Indeks SMA/MA/SMK dari BPPP Kemdikbudristek.
2. Jenjang Magister
  - a. Nilai Tes Potensi Kemampuan Umum;
  - b. Nilai Tes Potensi Kemampuan Bidang Prodi;
  - c. Nilai Wawancara (Aspek Komitmen, Kemampuan Komunikasi, dan Motivasi).

## I. Sistem Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan hasil PMB SM-UTU untuk jenjang Sarjana sepenuhnya dilakukan oleh Panitia melalui proses perankingan dengan formula berikut

$$\text{Nilai Akhir} = a * ((50\% * b) + (50\% * c))$$

Dimana:

a = Nilai Indeks SMA/MA/SMK dari BPPP

b = Nilai rerata rapor semester 1-6 untuk mapel Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

c = Nilai rerata semester 1-6 mapel pendukung program studi pilihan 1 (satu)

7

sedangkan untuk jenjang Magister dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = \left( \frac{\text{NTPKU} + \text{NTKP}}{4} \right) + \left( \frac{30\%\text{NWKO} + (30\%\text{NWKK}) + (40\%\text{NWMO})}{2} \right)$$

Keterangan:

NTPKU = Nilai Tes Potensi Kemampuan Umum

NTKP = Nilai Tes Potensi Kemampuan Bidang Prodi

NWKO = Nilai Wawancara Aspek Komitmen

NWKK = Nilai Wawancara Aspek Kemampuan Komunikasi

NWMO = Nilai Wawancara Aspek Motivasi

Untuk kemudian dilakukan perankingan jumlah nilai peserta. Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Teuku Umar diumumkan di laman website <http://utu.ac.id>, <https://pmb.utu.ac.id>, dan sosial Universitas Teuku Umar.

#### **J. Pembiayaan Pelaksanaan Seleksi**

Biaya pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 8 Juli 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum



NIP 197908112002121001